

## **Analysis Of The Financial Performance Of The City Government Of Bandar Lampung For The Fiscal Year 2018 - 2022**

### **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 – 2022**

**Agung Danang Rahadi<sup>1</sup>, Kumba Digdowiseiso<sup>2</sup>**  
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta<sup>1,2</sup>  
[kumba.digdo@civitas.unas.ac.id](mailto:kumba.digdo@civitas.unas.ac.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the regional financial performance of the Bandar Lampung City Government in 2018 - 2022. The research approach uses descriptive quantitative. The calculation of regional financial performance analysis uses the ratio of fiscal decentralization, the ratio of the effectiveness of local original revenue, the ratio of fiscal independence, the ratio of fiscal dependence, and the ratio of capital expenditure. then the ratio calculation results are reviewed in predetermined intervals and specifically the capital expenditure ratio uses an average realized capital expenditure about 5% -20%. The results of the study show that the financial performance of the Bandar Lampung City Government in 2018 - 2022 has not run optimally. However, the calculation results also show that there is an improvement in financial performance every year. The financial performance for 2022 is the best performance obtained by the City Government of Bandar Lampung in that period.*

**Keywords:** financial performance, ratio calculation, Bandar Lampung City.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022. Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif. Perhitungan analisa kinerja keuangan daerah menggunakan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio belanja modal. selanjutnya hasil perhitungan rasio ditelaah dalam interval yang telah ditentukan dan khusus rasio belanja modal menggunakan rata-rata realisasi belanja modal sebesar 5%-20%. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 sebagian besar berjalan dengan optimal. Namun, hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa terlihat perbaikan kinerja keuangan setiap tahunnya. Kinerja keuangan tahun 2022 merupakan kinerja terbaik yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tersebut.

**Kata Kunci:** kinerja keuangan, rasio perhitungan, Kota Bandar Lampung.

### **1. Pendahuluan**

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas otonomi. Otonomi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan proses atau pola pengambilan keputusan dalam ranah publik yang lebih baik dan demokratis (Zulkarnain, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah saat ini berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah. Urusan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren. Urusan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sedangkan urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah

menggantikan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ruang lingkup hubungan keuangan berdasarkan Pasal 2 UU No. 1/ 2022 meliputi:

1. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
2. pengelolaan Transfer ke Daerah;
3. pengelolaan Belanja Daerah;
4. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
5. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang ditandai berlakunya sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat (Yulinchton et al., 2022). Implikasinya pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Digdowiseiso & Alfian, 2023). Menurut Digdowiseiso (2015), anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam buku Dua Dekade Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia (2001-2020) bahwa dalam dua dekade, jumlah dana transfer terus meningkat dari Rp81,05 triliun (2001) menjadi Rp812,97 triliun (2019) dan sedikit menurun di tahun 2020 menjadi Rp762,54 triliun sebagai dampak pandemi Covid-19. Dana transfer dari APBN kemudian menjadi sumber utama pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama dua dekade persentasinya rata-rata sebesar 66,81% dari total pendapatan daerah.

Data yang disajikan oleh Badan Kebijakan Fiskal diatas menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Semangat otonomi daerah seharusnya lebih mendorong pemerintah daerah untuk menggali seluruh potensi daerah sehingga dapat membiayai keperluan pemerintahan dan pembangunan daerahnya secara mandiri. Menurut Jumati et al. (2023), Pemberian otonomi daerah adalah upaya untuk pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah. Dalam anggaran, dipaparkan adanya rencana pengeluaran yang didasarkan pada ekspektasi pendapatan. Rencana pengeluaran sebaiknya mengindikasikan juga urutan skala prioritas serta ekspektasi kualitas dan kuantitas layanan (Digdowiseiso, 2015). Pemerintah daerah melalui instrumen anggaran seharusnya menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan sumber daya.

Berbagai kajian tentang analisis kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan yaitu Digdowiseiso dan Alfian (2023), pada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sebagian besar pengukuran rasio efektifitas kinerja keuangan adalah tidak efektif. Sementara itu, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan yang instruktif. Ini menandakan bahwa, tingkat kemampuan yang rendah sekali. Selanjutnya rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah menunjukkan kemampuan desentralisasi Kurang Baik dan Tidak Baik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Digdowiseiso dan Kaliwattu (2023), pada kinerja keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa indeks kemandirian fiskal dikategorikan menuju kemandirian, tingkat ketergantungan fiskal masih sangat tinggi, dan efektifitas fiskal dalam lima tahun terakhir sangat efektif. Selanjutnya Digdowiseiso et al. (2023), melakukan penelitian sejenis tentang Analisa Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022 dengan hasil pengukuran kemandirian fiskal menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara menuju kemandirian. Pengukuran ketergantungan fiskal menunjukkan masih tingginya ketergantungan dengan pemerintah pusat. Pengukuran efektifitas fiskal menunjukkan bahwa realisasi selalu melebihi target anggaran sehingga dikategorikan sangat efektif.

Yulinchton et al. (2022), juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tegal periode 2016-2019 yang menunjukkan bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki pola instruktif, dengan kata lain peran pemerintah pusat lebih dominan daripada tingkat kemandirian pemerintah daerah. Efektivitas pengelolaan PAD diindikasikan belum baik dan dikategorikan tidak efektif. Penelitian lainnya dilakukan oleh Putri et al. (2021), pada kinerja keuangan Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 sudah efektif dengan persentase 90,495 persen dikategorikan efektif berdasarkan kriteria kemampuan efektivitas keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 mengalami kenaikan secara terus-menerus namun belum menunjukkan kemandirian yang semakin baik karena masih dalam kategori rendah dengan rata-rata sebesar 27,966 persen. Rasio desentralisasi keuangan daerah secara rata-rata menunjukkan kemampuan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat masih kurang baik yaitu sebesar 17,85 persen.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu dari 15 daerah otonom yang ada di Provinsi Lampung, sekaligus juga merupakan ibu kota provinsi dan kota terbesar di provinsi Lampung. Data series Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2018 – 2022, Kota Bandar Lampung selalu masuk dalam 3 besar PDRB tinggi untuk kabupaten/kota lingkup Provinsi Lampung. Dilihat dari pertanggungjawaban keuangan, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan tahun 2018 dan 2019 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sedangkan 2020 – 2022 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Berdasarkan latar belakang serta fakta diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018-2022.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari rekapitulasi data keuangan daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan mengakses laman [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Data dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022. Perhitungan data keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah (Mahmudi, 2016) yaitu:

### Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal merupakan proporsi jumlah realisasi PAD pada tahun berjalan terhadap total realisasi pendapatan daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). PAD bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sedangkan pendapatan daerah sendiri merupakan total dari PAD, pendapatan transfer pemerintah pusat, dan pendapatan lainnya. Semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal maka kemampuan keuangan pemerintah daerah juga semakin tinggi. Formula dan skala interval dari rasio desentralisasi fiskal sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal Tahun } n = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n} \times 100\%$$

**Tabel 1. Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal**

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Fiskal
0 – 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 – 30	Cukup
30 – 40	Sedang
40 – 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber (UGM, 1991 dalam Zulkarnain, 2020)

### Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan target anggaran PAD (Mahmudi, 2016). Rasio ini membandingkan realisasi penerimaan PAN dengan anggaran PAD. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD yang diperoleh maka semakin besar tingkat efektivitasnya. Formula dan skala interval dari rasio efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD Tahun } n = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Anggaran PAD Tahun } n} \times 100\%$$

**Tabel 2. Skala Interval Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD (%)	Kategori
< 75	Tidak Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
100	Efektif
> 100	Sangat Efektif

Sumber (UGM, 1991 dalam Zulkarnain, 2020)

### Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian fiskal menggambarkan derajat mampu tidaknya suatu daerah melakukan pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapatan daerah tersebut (Yulinchton et al., 2022). Rasio ini membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan realisasi pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal yang diperoleh maka semakin mandiri daerah tersebut. Formula dan skala interval dari rasio kemandirian fiskal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal Tahun } n = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer Tahun } n} \times 100\%$$

**Tabel 3. Skala Interval Rasio Kemandirian Fiskal**

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal (%)	Kategori
Belum Mandiri	0 – 25	Instruktif
Menuju Mandiri	25 – 50	Konsultatif
Mandiri	50 – 75	Partisipatif
Sangat Mandiri	75 – 100	Delegatif

Sumber (Halim, 2007 dalam Digdowiseiso & Kaliwatu, 2023)

### Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proporsi jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah

pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). Rasio ini membandingkan realisasi pendapatan transfer dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Fiskal mengindikasikan semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah pada pendanaan dari pusat. Formula dan skala interval dari rasio ketergantungan fiskal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Fiskal} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Transfer Tahun } n}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n} \times 100\%$$

**Tabel 4. Skala Interval Rasio Ketergantungan Fiskal**

Rasio Ketergantungan Fiskal (%)	Kategori
0 – 25	Sangat Rendah
25 – 50	Rendah
50 – 75	Sedang
75 – 100	Tinggi

Sumber (UGM, 1991 dalam Zulkarnain, 2020)

### Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal dihitung dari perbandingan total Belanja Modal tahun berjalan dengan Belanja Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja daerah yang diperuntukan khusus untuk pengeluaran fisik. Tidak ada interval khusus dalam rasio belanja modal untuk mengukur baik atau buruknya alokasi. Namun, menurut Mahmudi (2016), rata-rata realisasi belanja modal di pemerintahan daerah sekitar 5% - 20% dari total belanja daerah. Formula dari rasio belanja modal sebagai berikut

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } n}{\text{Realisasi Belanja Daerah Tahun } n} \times 100\%$$

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatra, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa (berdasarkan hasil sensus penduduk 2020). Secara geografis, Kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatra maupun sebaliknya. Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki 51 organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja, 23 dinas, 4 badan, dan 20 kecamatan. Selain itu, terdapat unit pelaksana teknis (UPT) yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan untuk menilai akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengelola keuangan yang menjadi kewenangannya. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari setiap rupiah dana yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak untuk kepentingan publik, memenuhi kebutuhan publik, dan sesuai tuntutan publik, serta dipertanggungjawabkan dengan

baik kepada publik (Halim & Kusufi, 2018). Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan diantaranya (Mardiasmo, 2018):

1. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
2. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
3. Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja. Dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif seperlunya untuk memperbaiki kinerja;
4. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian reward and punishment dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;
5. Dapat menjadi alat komunikasi di antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
6. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
7. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan; dan
8. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah suatu proses penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan data keuangan dalam kurun waktu 2018-2022. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada penelitian ini adalah rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio belanja modal periode 2018-2022. Penggunaan data dalam penelitian ini berdasarkan postur APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung selama periode tersebut. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah di Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5. Postur Realisasi APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022**

	<i>Dalam Miliar Rp</i>				
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	2.162,10	2.294,66	2.145,80	2.127,75	1.523,71
Pendapatan Asli Daerah	550,28	627,30	537,54	564,29	725,09
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.364,97	1.409,79	1.361,27	1.354,85	729,72
Pendapatan Lainnya	246,85	257,57	246,99	208,61	68,90
Belanja Daerah	2.190,21	2.190,67	2.127,50	2.018,39	2.548,75
Belanja Pegawai	1.002,20	1.124,02	1.170,70	845,89	1.009,87
Belanja Barang/ Jasa	692,76	668,58	552,47	694,85	983,67
Belanja Modal	425,20	310,73	263,72	400,78	484,67
Belanja Lainnya	70,05	87,34	140,61	76,87	70,54
Surplus/ (Defisit)	(-28,11)	104	18,30	109,36	(-1025,04)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	311,74	8,80	14,27	20,81	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	48,83	98,52	20,76	114,57	-

Sumber: [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan postur realisasi APBD pada tabel 5 diatas terlihat pergerakan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2018-2022. Pada periode tersebut dapat diketahui bahwa trend realisasi pendapatan daerah semakin menurun sejak tahun 2019 hingga 2022. Realisasi pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 2.294,66 miliar.

Trend realisasi belanja daerah cenderung stabil pada tahun 2018 dan 2019 lalu menurun di tahun 2020 dan 2021 kemudian kembali naik pada tahun 2022. Realisasi belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp 2.548,75 miliar. Selama 2018-2022 telah terjadi defisit anggaran terjadi pada tahun 2022 dan 2018 sedangkan surplus anggaran terjadi pada tahun 2019 – 2021. Defisit tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar minus Rp 1.025,04 miliar dan Surplus tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 109,36 miliar. Sisi pembiayaan menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran, telah terjadi defisit pembiayaan pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2018 terjadi surplus pembiayaan sebesar Rp 262,91 miliar sedangkan pada tahun 2022 tidak ada pembiayaan.

## 2. Rasio Desentralisasi Fiskal

**Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal**

*Dalam Miliar Rp.*

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio	Kemampuan Fiskal
2018	550,28	2.162,10	25,45%	Cukup
2019	627,30	2.294,66	27,34%	Cukup
2020	537,54	2.145,80	25,05%	Cukup
2021	564,29	2.127,75	26,52%	Cukup
2022	725,09	1.523,71	47,59%	Baik

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal pada tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2018 – 2022 telah terjadi fluktuasi penerimaan PAD dengan penerimaan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp 537,54 miliar dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 725,09 miliar. Walaupun terjadi penurunan realisasi PAD dari tahun 2019 sebesar Rp 627,3 miliar menjadi Rp 537,54 miliar di tahun 2020, trend realisasi PAD semakin naik sejak tahun 2020 hingga 2022. Perhitungan rasio desentralisasi fiskal tertinggi ada pada tahun 2022 dengan nilai 47,59% sedangkan terendah ada pada tahun 2020 dengan nilai 25,05%. Mengacu pada tabel 1 yang berisi skala interval rasio desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan fiskal CUKUP untuk tahun 2018 – 2021 sedangkan pada tahun 2022 memiliki kemampuan fiskal BAIK. Kenaikan realisasi PAD yang tinggi pada tahun 2022 dan menurunnya pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana tabel 5 diatas telah berdampak pada peningkatan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**

*Dalam Miliar Rp.*

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Kategori
2018	550,28	788,38	69,80%	Tidak Efektif
2019	627,30	833,43	75,27%	Kurang Efektif
2020	537,54	1.130,71	47,54%	Tidak Efektif
2021	564,29	991,58	56,91%	Tidak Efektif
2022	725,09	800,00	90,64%	Cukup Efektif

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD pada tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2018 – 2022 realisasi PAD tidak ada yang mencapai target anggaran. Tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp 550,28 miliar dari target sebesar Rp 788,38 miliar dengan hasil

perhitungan rasio 69,80% masuk dalam kategori TIDAK EFEKTIF. Tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp 627,30 miliar dari target sebesar Rp 833,43 miliar dengan hasil perhitungan rasio 75,27% yang lebih tinggi dari tahun 2018 dan masuk dalam kategori KURANG EFEKTIF. Tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp 537,54 miliar dari target sebesar Rp 1.130,71 miliar dengan hasil perhitungan rasio 47,54% yang jauh lebih rendah dari tahun 2019 dan kembali masuk dalam kategori TIDAK EFEKTIF. Tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp 564,29 miliar dari target sebesar Rp 991,58 miliar dengan hasil perhitungan rasio 56,91% yang meningkat dari tahun 2020 tetapi tetap dalam kategori TIDAK EFEKTIF. Tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp 725,09 miliar dari target sebesar Rp 800 miliar dengan hasil perhitungan rasio 90,64% yang jauh meningkat tinggi dari tahun 2021 dan masuk dalam kategori CUKUP EFEKTIF.

#### 4. Rasio Kemandirian Fiskal

**Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal**

<i>Dalam Miliar Rp.</i>				
Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio	Kategori
2018	550,28	1.611,82	34,14%	Konsultatif
2019	627,30	1.667,36	37,62%	Konsultatif
2020	537,54	1.608,26	33,42%	Konsultatif
2021	564,29	1.563,46	36,09%	Konsultatif
2022	725,09	798,62	90,79%	Delegatif

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian fiskal pada tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2018 – 2021, realisasi pendapatan transfer jauh lebih besar daripada realisasi PAD sedangkan tahun 2022 realisasi PAD dapat mendekati realisasi pendapatan transfer. Tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp 550,28 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 1.611,82 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 34,14% yang masuk dalam kategori KONSULTATIF. Tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp 627,30 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 1.667,36 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 37,62% yang meningkat dari tahun 2018 tetapi tetap dalam kategori KONSULTATIF. Tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp 537,54 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 1.608,26 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 33,42% yang menurun dari tahun 2019 dan tetap dalam kategori KONSULTATIF. Tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp 564,29 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 1.563,46 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 36,09% yang meningkat dari tahun 2020 tetapi tetap dalam kategori KONSULTATIF. Tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp 725,09 miliar dengan pendapatan transfer sebesar Rp 798,62 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 90,79% yang jauh meningkat dari tahun 2021 dan masuk dalam kategori DELEGATIF.

#### 5. Rasio Ketergantungan Fiskal

**Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Fiskal**

<i>Dalam Miliar Rp.</i>				
Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio	Kategori
2018	1.611,82	2.162,10	74,55%	Sedang
2019	1.667,36	2.294,66	72,66%	Sedang
2020	1.608,26	2.145,80	74,95%	Sedang
2021	1.563,46	2.127,75	73,48%	Sedang
2022	798,62	1.523,71	52,41%	Sedang



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan fiskal pada tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2018 – 2021, realisasi pendapatan transfer menjadi komponen utama dalam realisasi pendapatan daerah sedangkan tahun 2022 realisasi PAD mendekati realisasi pendapatan transfer. Tahun 2018 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.611,82 miliar dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.162,10 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 74,55% yang masuk dalam kategori SEDANG. Tahun 2019 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.667,36 miliar dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.294,66 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 72,66% yang menurun dari tahun 2018 tetapi tetap dalam kategori SEDANG. Tahun 2020 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.608,26 miliar dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.145,80 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 74,95% yang meningkat dari tahun 2019 tetapi tetap dalam kategori SEDANG. Tahun 2021 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.563,46 miliar dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 2.127,75 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 73,48% yang menurun dari tahun 2020 tetapi tetap dalam kategori SEDANG. Tahun 2022 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 798,62 miliar dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.523,71 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 52,41% yang jauh menurun dari tahun 2021 tetapi tetap dalam kategori SEDANG.

#### 6. Rasio Belanja Modal

**Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal**

<i>Dalam Miliar Rp.</i>				
Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Belanja Daerah	Rasio	Kategori
2018	425,20	2.190,21	19,41%	Terpenuhi
2019	310,73	2.190,67	14,18%	Terpenuhi
2020	263,72	2.127,50	12,40%	Terpenuhi
2021	400,78	2.018,39	19,86%	Terpenuhi
2022	484,67	2.548,75	19,02%	Terpenuhi

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja modal pada tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2018 – 2022, realisasi belanja modal berada diatas 5% dari total realisasi belanja daerah. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa rata-rata realisasi belanja modal di pemerintahan daerah sekitar 5% - 20% dari total belanja daerah. Tahun 2018 realisasi belanja modal sebesar Rp 425,20 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.190,21 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 19,41% yang masuk dalam kategori TERPENUHI. Tahun 2019 realisasi belanja modal sebesar Rp 310,73 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.190,67 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 14,18% yang menurun dari tahun 2018 tetapi masuk dalam kategori TERPENUHI. Tahun 2020 realisasi belanja modal sebesar Rp 263,72 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.127,50 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 12,40% yang menurun dari tahun 2019 tetapi tetap masuk dalam kategori TERPENUHI. Tahun 2021 realisasi belanja modal sebesar Rp 400,78 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.018,39 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 19,86% yang meningkat dari tahun 2020 tetapi tetap berada dalam kategori TERPENUHI. Tahun 2022 realisasi belanja modal sebesar Rp 484,67 miliar dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 2.548,75 miliar, hasil perhitungan rasio sebesar 19,02% yang sedikit menurun dari tahun 2021 dan tetap berada dalam kategori TERPENUHI.

#### 4. Penutup

##### Kesimpulan

Analisa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 telah dilakukan dengan menggunakan perhitungan 5 rasio yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio belanja modal. Hasil analisa kinerja keuangan berdasarkan rasio tersebut selanjutnya ditelaah dalam interval yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam metode penelitian kecuai untuk rasio belanja modal tidak menggunakan interval tetapi menggunakan rata-rata realisasi belanja modal sebesar 5% - 20%. Adapun kesimpulan dari perhitungan masing-masing rasio adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal tahun 2018-2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan fiskal CUKUP untuk tahun 2018 – 2021 sedangkan pada tahun 2022 memiliki kemampuan fiskal BAIK. Kenaikan realisasi PAD yang tinggi pada tahun 2022 dan menurunnya pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana tabel 5 diatas telah berdampak pada peningkatan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bandar Lampung.
2. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018 – 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung masuk dalam kategori TIDAK EFEKTIF untuk tahun 2018, 2020, dan 2021. Lebih baik pada tahun 2019 yang masuk dalam kategori KURANG EFEKTIF dan tahun 2022 merupakan capaian terbaik rasio efektivitas PAD yang masuk dalam kategori CUKUP EFEKTIF.
3. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian fiskal tahun 2018 – 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian fiskal KONSULTATIF untuk tahun 2018 – 2021 sedangkan pada tahun 2022 memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik dari empat tahun sebelumnya yaitu DELEGATIF.
4. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan fiskal tahun 2018 – 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu tersebut memiliki tingkat ketergantungan fiskal SEDANG. Walaupun rasio tahun 2022 jauh menurun dibandingkan empat tahun sebelumnya namun sesuai dengan interval yang telah ditentukan masih masuk dalam kategori SEDANG.
5. Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja modal tahun 2018 – 2022, Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu merealisasikan belanja modal diatas 5% tetapi tidak ada yang melebihi 20%. Namun demikian, dalam kurun waktu tersebut seluruh realisasi belanja modal masuk dalam kategori TERPENUHI.

Dari uraian diatas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 sebagian besar belum berjalan dengan optimal. Namun, hasil perhitungan menunjukkan bahwa terlihat perbaikan kinerja keuangan setiap tahunnya. Kinerja keuangan tahun 2022 merupakan kinerja terbaik yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tersebut.

##### Daftar Pustaka

- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia.
- BPS Provinsi Lampung (2023). Produk Domestik Regional Bruto. Diakses
- Digdowiseiso, K. (2015). Sistem Keuangan Publik. Universitas Nasional.
- Digdowiseiso, K., & Alfian, D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017- 2021. JIGE 4 (1) 247-258.
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. JIGE 4 (1) (2023) 219-228.
- Digdowiseiso, K., Petrus, N., Andriani, F. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022. JIGE 4 (1) 127-137.

- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2018). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2014). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Indonesia, R. (2022). Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Jumati, J. B. A., Nacikit, N. F., Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016-2020. JIGE 4 (1) 167-175.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
- Putri, R.S., Fermansyah, D., Eliza, A., Suharto. (2021). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Al-Intaj Vol. 7 No.1 (2021).
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016 – 2019. Jurnal Maksipreneur Vol. 11 No. 2 (2022).
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Cakrawala Vol. 3 No. 1 (2020).